

# **PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg**



**ATAS NAMA TERDAKWA :  
IRMA LIAMBANA Alias IRMA  
Alias IBU KADES**

**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRMA LIAMBANA Alias IRMA Alias IBU KADES;**
2. Tempat lahir : Waitina;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/26 April 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belo RT 002 RW 002, Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Belo;
9. Pendidikan : S1 (Hukum);

Terdakwa tidak ditahan;

 Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRMA LIAMBANA Alias IRMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***sebagai Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 188 UURI No.1 Tahun 2015** tentang penetapan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang jo pasal 71 ayat (1) UURI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang tersebut dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar foto dan ada salah satu foto yang dilingkari dengan tinta warna kuning;
  - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih yang terdapat tulisan Toshiba yang berisi rekaman berlangsungnya kampanye;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa IRMA LIAMBANA alias IRMA di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang hadir pada kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 adalah perbuatan yang tidak disengaja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya serta tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

bahwa ia terdakwa IRMA LIAMBANA alias IRMA alias IBU KADES sebagai Kepala Desa Belo pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul

11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bobong, sebagai Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Belo berdasarkan keputusan bupati pulau taliabu nomor 40 tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 04 Juni 2018.
- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana pada saat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 (ALIONG MUS-RAMLI) sedang melakukan kegiatan kampanye, kemudian Terdakwa sebagai kepala Desa Belo pada saat jam kerja telah melakukan suatu tindakan yang dilarang yaitu menghadiri kampanye calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor 02 (ALIONG MUS – RAMLI) dengan duduk di kursi bagian depan di bawah tenda kampanye sambil mendengarkan visi misi dari juru kampanye dan calon bupati Kabupaten pulau Taliabu nomor 02 (ALIONG MUS – RAMLI). selanjutnya dalam kegiatan kampanye tersebut pasangan ALIONG MUS-RAMLI dalam orasinya bertanya kepada peserta kampanye dengan mengatakan "apakah di Desa Belo ada masalah", namun simpatisan tidak ada yang menjawab kemudian pasangan ALIONG MUS-RAMLI berkata lagi dengan mengatakan "bilang saja tidak apa-apa", kemudian peserta kampanye menjawab dengan mengatakan tentang penggusuran pohon kelapa, lalu pasangan ALIONG MUS-RAMLI mengatakan "sabarlah insya allah diselesaikan", kemudian pasangan ALIONG MUS-RAMLI mengatakan "mana ibu kades coba berdiri, kades nanti beritahu pak camat terkait pohon kelapa yang digusur" kemudian terdakwa berdiri dari tempat duduknya selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali duduk;
- bahwa tindakan Terdakwa sebagai Kepala Desa Belo tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan diancam Pidana dalam Pasal 188 UURI No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota menjadi undang-undang jo pasal 71 ayat (1) UURI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUNARTI BANAPON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo namun tidak memiliki hubungan darah / keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan keterlibatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo dalam kegiatan kampanye atau ikut dalam memberikan dukungan dengan cara menghadiri kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat tersebut Terdakwa menghadiri kampanye pasangan calon bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 (Aliong Mus-Ramli);
- Bahwa Saksi pada saat tersebut bertugas selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (Aliong Mus-Ramli) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Saksi sudah berada di lokasi sebelum rombongan pasangan calon nomor urut 02 tiba di lokasi. Beberapa jam kemudian pasangan calon nomor urut 02 tiba di lokasi kampanye disambut oleh simpatisan dan bersama-sama menuju ke lokasi kampanye di tenda yang telah disiapkan. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pasangan

calon nomor urut 02 melakukan orasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 beserta rombongan meninggalkan tenda kampanye untuk melihat masjid yang sedang dalam tahap pembangunan dan setelah beberapa saat melihat masjid tersebut pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta rombongan kembali ke tenda untuk melanjutkan kampanye. Pada saat tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi tersebut, sekitar 15 menit kemudian Saksi kembali ke lokasi kampanye tersebut dan melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Belo sudah berada di dalam tenda, duduk di sofa bagian depan sambil mendengarkan orasi dan penyampaian visi-misi dari pasangan calon nomor urut 02;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi kemudian mengambil beberapa foto/gambar dengan menggunakan Handphone milik Saksi untuk laporan atau bukti pelaksanaan pengawasan yang Saksi lakukan sebagai dokumentasi yang dikirimkan oleh Saksi kepada kantor Panwascam;
- Bahwa Saksi hanya mengambil photo sebanyak 3 (tiga) kali karena tiba-tiba Handphone milik Saksi rusak, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi untuk mengisi daya handphone tersebut namun handphone milik Saksi tetap mengalami kerusakan. Kemudian Saksi kembali lagi menuju ke lokasi kampanye namun pada saat Saksi tiba di lokasi Terdakwa sudah tidak berada di lokasi kampanye tersebut;
- Bahwa dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02, Terdakwa selaku Kepala Desa Belo serta aparaturnya tidak diundang dalam kegiatan kampanye tersebut. Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut karena dipanggil masuk oleh calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus. Dalam kampanye tersebut juga hanya Terdakwa selaku aparaturnya yang hadir;
- bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo pada saat kampanye tersebut tidak naik diatas panggung ataupun turut melakukan orasi tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa sempat melakukan tanya jawab dengan calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus terkait dengan masalah ganti rugi pengusuran pohon kelapa milik masyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 bukan merupakan hari libur nasional melainkan masuk pada hari kerja bagi aparaturnya;

- Bahwa pada saat menghadiri kampanye tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak menggunakan pakaian dinas dan hanya menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar yang mana 3 (tiga) photo tersebut merupakan gambar yang didokumentasi menggunakan Handphone milik Saksi sedangkan 1 (satu) video rekaman kegiatan kampanye Saksi tidak mengetahui siapa yang mendokumentasikan;
- Bahwa setelah kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 pernah melakukan kampanye di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau taliabu namun Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak hadir dalam kampanye pasangan calon nomor urut 01 tersebut;
- Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan pernah memberikan surat kepada Kepala Desa Belo serta menempelkan surat pada papan informasi terkait tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hadir dalam kampanye;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terkait dengan kehadiran Terdakwa selaku Kepala Desa Belo mengikuti kampanye, tetapi dari Pihak Bawaslu sudah pernah datang untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak ikut pada saat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 beserta rombongan mengunjungi masjid.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa juga ikut bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 beserta rombongan saat mengunjungi masjid

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

2. **Saksi RINAWAN WANCES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan keterlibatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo menghadiri kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 di Desa Belo yang mana lokasi kampanye tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan rumah Saksi. Meskipun Saksi bukan merupakan simpatisan dari pasangan calon nomor urut 02, karena lokasi kampanye ada di depan rumah Saksi Sehingga Saksi mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Pada awalnya Saksi tidak melihat kehadiran Terdakwa pada kampanye tersebut, namun sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi melihat kehadiran Terdakwa di tempat kampanye tersebut. Pada saat tersebut, Terdakwa berada dalam tenda duduk di sofa bagian depan sambil mendengarkan orasi dan penyampaian visi-misi dari calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak jauh dari lokasi kampanye tersebut, kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kampanye;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak naik ke atas panggung ataupun melakukan orasi tetapi Terdakwa sempat melakukan komunikasi dengan Calon Bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus terkait dengan permasalahan ganti rugi penggusuran pohon kelapa milik masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan lokasi kampanye tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut atau tidak pada saat pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 beserta rombongan mengunjungi sebuah masjid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi kampanye tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam. Terdakwa berada di lokasi kampanye tersebut kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

3. **Saksi SAHDIN BUAMONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan keterlibatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo menghadiri kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat tersebut, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 sedang melakukan kegiatan kampanye. Pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa mulanya berada di luar tenda kemudian Terdakwa masuk ke dalam tenda dan duduk di sofa bagian depan. Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kegiatan kampanye selesai lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari tenda tempat kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengikuti kampanye tersebut dan pada saat kampanye tersebut berlangsung hanya

Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang hadir sebagai aparaturnegara di lokasi kampanye tersebut;

- Bahwa Saksi berada kurang lebih 30 (tiga puluh) meter di depan panggung tempat kampanye berlangsung dan melihat jelas keberadaan Terdakwa karena Saksi sempat pindah ke samping tenda;
- Bahwa 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak naik ke atas panggung ataupun melakukan orasi tetapi Terdakwa sempat melakukan komunikasi dengan Calon Bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus terkait dengan permasalahan ganti rugi penggusuran pohon kelapa milik masyarakat;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat kampanye berakhir keluar dari tenda tempat kampanye dan pergi meninggalkan lokasi kampanye tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi kampanye sebelum kegiatan kampanye berakhir bukan setelah kegiatan kampanye.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

4. **Saksi NURLAILA DUWILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan keterlibatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo menghadiri kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat tersebut, Saksi hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 karena Saksi merupakan bagian dari Tim 30 yang merupakan simpatisan pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa Saksi pada waktu kejadian bersama rombongan menjemput pasangan calon nomor urut 02 yang tiba di Desa Belo dengan menggunakan *speedboat*. Kemudian Saksi beserta rombongan menuju ke lokasi kampanye di sebuah tenda yang sudah disiapkan. Pada saat melakukan orasi kampanye, calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus bertanya kepada masyarakat yang hadir *"Apakah Di Desa Belo ada masalah? Katakan saja tidak apa-apa"* kemudian Saksi mengatakan kepada calon bupati nomor urut 02 terkait dengan permasalahan penggusuran pohon kelapa untuk pembuatan jalan. Kemudian calon bupati nomor urut 02 berkata *"Sabarlah, Insya Allah bisa diselesaikan"*. Selanjutnya calon bupati nomor urut 02 berkata *"Mau Kepala Desa?"* selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian calon bupati nomor urut 02 berkata kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Belo *"Kades nanti menyurat atau memberitahu ke Pak Camat terkait masalah pohon kelapa yang digusur ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"Kami sudah menyurat ke Pak Camat tetapi belum ada penyelesaian"* yang kemudian ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 02 *"Oke, nanti saya selesaikan"*. Selanjutnya Terdakwa kembali duduk dan beberapa menit kemudian Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di lokasi kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diundang dalam kampanye calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02. Terdakwa hadir di tempat kampanye tersebut setelah calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus menyuruh masuk Terdakwa selaku Kepala Desa Belo dan mengatakan tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kampanye tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak melakukan orasi ataupun naik ke panggung yang disediakan serta tidak melakukan komunikasi dengan pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak ikut pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 beserta rombongan pada saat mengunjungi masjid di Desa Belo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus terkait dengan permasalahan ganti rugi penggusuran pohon kelapa milik masyarakat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
- Bahwa Terdakwa mengerti jika Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan keterlibatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo menghadiri kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang dilaksanakan kampanye calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02, pada saat tersebut Terdakwa hanya melihat dari jauh pasangan calon tersebut tiba di Desa Belo disambut oleh masyarakat dan simpatisan menuju lokasi kampanye di sebuah tenda yang sudah disiapkan. Setelah beberapa kampanye tersebut berlangsung, pasangan calon nomor urut 02 tersebut menuju masjid dan Terdakwa ikut dalam rombongan tersebut. Beberapa saat setelah meninjau masjid tersebut, pasangan calon nomor urut 02 beserta rombongan kembali ke tempat kampanye tersebut. Ketika tiba di lokasi kampanye tersebut, Terdakwa mendengar himbauan yang mengatakan bahwa Kepala Desa, Aparat

Desa, BPD diperbolehkan masuk ke dalam tenda untuk mendengarkan visi-misi asalkan tidak menggunakan atribut. Karena pada saat tersebut Terdakwa tidak menggunakan atribut sehingga Terdakwa masuk ke dalam tenda tersebut dan duduk di sofa depan untuk mendengarkan orasi dan visi-misi dari pasangan calon nomor urut 02;

- Bahwa Terdakwa berpikir telah ada perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemilu yang memperbolehkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo menghadiri kampanye;
- Bahwa hanya ada Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang hadir sebagai aparatur negara dalam kampanye pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam kampanye pasangan calon lainnya yang melakukan kampanye di desa tersebut karena pada saat tersebut Terdakwa sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak naik ke panggung dan melakukan orasi pada saat pasangan calon nomor urut 02 kampanye. Terdakwa hanya melakukan komunikasi kepada calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus terkait dengan permasalahan ganti rugi pengusuran pohon kelapa milik masyarakat.
- 9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di lokasi kampanye tersebut terdapat Panitia Pengawas (Panwas) yang sedang melaksanakan tugas melakukan pengawasan;
- Bahwa Terdakwa merasa takut untuk menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02, namun karena Terdakwa menghargai calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus sehingga Terdakwa masuk dan hadir di tempat kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo menyadari perbuatan tersebut merupakan salah namun Terdakwa merasa tidak merugikan orang lain atas kehadiran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kampanye tersebut kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo pernah menerima surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait larangan bagi aparatur negara menghadiri kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar foto dan ada salah satu foto dilingkari dengan tinta warna kuning;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih yang terdapat tulisan THOSIBA yang berisi video rekaman berlangsungnya kampanye.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa:

- Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 04 Juni 2018, yang ditandatangani Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus diperoleh Kesimpulan bahwa atas nama IRMA LIAMBANA diangkat sebagai Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2018-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi SUNARTI BANAPON hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 untuk melakukan pengawasan selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Saksi RINAWAN WANCES dan Saksi SAHDIN BUAMONA hadir dalam kampanye tersebut sebagai orang yang menyaksikan kampanye pasangan calon nomor urut 02, serta Saksi NURLAILA DUWILA hadir sebagai bagian dari Tim 30 yang merupakan simpatisan pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa Saksi SUNARTI BANAPON pada saat tersebut bertugas selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (Along Mus-Ramli) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Saksi SUNARTI BANAPON sudah berada di lokasi sebelum rombongan pasangan calon nomor urut 02 tiba di lokasi. Beberapa jam kemudian pasangan calon nomor urut 02 tiba di lokasi kampanye disambut oleh simpatisan yang salah satunya adalah Saksi NURLAILA DUWILA sebagai Tim 30 dan bersama-sama menuju ke lokasi kampanye di tenda yang telah disiapkan. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pasangan calon nomor urut 02 melakukan orasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 beserta rombongan meninggalkan tenda kampanye untuk melihat masjid yang sedang dalam tahap pembangunan yang mana Terdakwa selaku Kepala Desa Belo ikut serta dalam rombongan dan setelah beberapa saat melihat masjid tersebut pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta rombongan kembali ke tenda untuk melanjutkan kampanye. Pada saat tersebut Saksi SUNARTI BANAPON kembali ke rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, sekitar 15 menit kemudian Saksi SUNARTI BANAPON kembali ke lokasi kampanye tersebut dan melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Belo sudah berada di dalam tenda, duduk di sofa bagian depan sambil mendengarkan orasi dan penyampaian visi-misi dari pasangan calon nomor urut 02;

- Bahwa setelah melihat lokasi masjid di Desa Belo tersebut, pasangan calon nomor urut 02 beserta rombongan kembali ke lokasi kampanye untuk orasi dan penyampaian visi-misi dari pasangan calon nomor urut 02, calon bupati nomor urut 02 yaitu Along Mus bertanya kepada masyarakat yang hadir *"Apakah Di Desa Belo ada masalah? Katakan saja tidak apa-apa"* kemudian Saksi NURLAILA DUWILA mengatakan kepada calon bupati nomor urut 02 terkait dengan permasalahan penggusuran pohon kelapa untuk pembuatan jalan. Kemudian calon bupati nomor urut 02 berkata *"Sabarlah, Insya Allah bisa diselesaikan"*. Selanjutnya calon bupati nomor urut 02 berkata *"Mana Kepala Desa?"* selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Belo berdiri dari tempat duduknya kemudian calon bupati nomor urut 02 berkata kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Belo *"Kades nanti menyurat atau memberitahu ke Pak Camat terkait masalah pohon kelapa yang"*

*digusur ini*" kemudian Terdakwa menjawab *"Kami sudah menyurat ke Pak Camat tetapi belum ada penyelesaian"* yang kemudian ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 02 *"Oke, nanti saya selesaikan"*. Selanjutnya Terdakwa kembali duduk di sofa bagian depan;

- Bahwa melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Belo, Saksi SUNARTI BANAPON kemudian mengambil beberapa foto/gambar dengan menggunakan Handphone milik Saksi SUNARTI BANAPON untuk laporan atau bukti pelaksanaan pengawasan yang Saksi SUNARTI BANAPON lakukan sebagai dokumentasi yang dikirimkan oleh Saksi SUNARTI BANAPON kepada kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo tidak naik ke atas panggung ataupun melakukan orasi tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Belo sempat melakukan komunikasi dengan Calon Bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus terkait dengan permasalahan ganti rugi penggusuran pohon kelapa milik masyarakat;
- Bahwa 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi SUNARTI BANAPON, Saksi RINAWAN WANCES, Saksi SAHDIN BUAMONA, Saksi NURLAILA DUWILA serta Terdakwa di persidangan;
- Bahwa hanya ada Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang hadir sebagai aparatur negara dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak hadir dalam kampanye pasangan calon lainnya yang juga melakukan kampanye di Desa Belo dan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo pernah menerima menerima surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait larangan bagi aparatur negara menghadiri kegiatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo pernah menerima surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait larangan bagi aparatur negara menghadiri kegiatan kampanye;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Taliabu Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu tanggal

04 Juni 2018 diperoleh kesimpulan bahwa atas nama IRMA LIAMBANA diangkat sebagai Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2018-2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah"
2. Unsur "Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.* Berdasarkan hal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **IRMA LIAMBANA Alias IRMA Alias IBU KADES** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Taliabu Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 04 Juni 2018 diperoleh kesimpulan bahwa atas nama IRMA LIAMBANA diangkat sebagai Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2018-2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang sudah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa Terdakwa adalah kepala desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Taliabu Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 04 Juni 2018 berdasarkan hal tersebut unsur "**Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah**" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON"**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (opzet) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan dalam unsur ini berkaitan dengan unsur pertama sebelumnya yang telah terpenuhi yang mana dalam hal ini adalah **Kepala Desa** yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa **keputusan** merupakan bentuk tertulis dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa sedangkan yang dimaksud dengan **tindakan** adalah perbuatan, perilaku atau aksi yang dalam unsur ini dilakukan oleh Kepala Desa guna mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan** dalam unsur ini adalah memberi manfaat kepada salah satu pasangan calon dan yang dimaksud dengan **merugikan** dalam unsur ini adalah mendatangkan dan/atau menimbulkan sesuatu yang kurang baik bagi salah satu pasangan calon;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berlokasi di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi SUNARTI BANAPON hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 untuk melakukan pengawasan selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Saksi RINAWAN WANCES dan Saksi SAHDIN BUAMONA hadir dalam kampanye tersebut sebagai orang yang menyaksikan kampanye pasangan calon nomor urut 02, serta Saksi NURLAILA DUWILA hadir sebagai bagian dari Tim 30 yang merupakan simpatisan pasangan calon nomor urut 02;

Menimbang, bahwa Saksi SUNARTI BANAPON pada saat tersebut bertugas selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (Along Mus-Ramli) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 di Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut Saksi SUNARTI BANAPON sudah berada di lokasi sebelum rombongan pasangan calon nomor urut 02 tiba di lokasi. Beberapa jam kemudian pasangan calon nomor urut 02 tiba di lokasi kampanye disambut oleh simpatisan yang salah

satunya adalah Saksi NURLAILA DUWILA sebagai Tim 30 dan bersama-sama menuju ke lokasi kampanye di tenda yang telah disiapkan. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pasangan calon nomor urut 02 melakukan orasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 beserta rombongan meninggalkan tenda kampanye untuk melihat masjid yang sedang dalam tahap pembangunan yang mana Terdakwa selaku Kepala Desa Belo ikut serta dalam rombongan dan setelah beberapa saat melihat masjid tersebut pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta rombongan kembali ke tenda untuk melanjutkan kampanye. Pada saat tersebut Saksi SUNARTI BANAPON kembali ke rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, sekitar 15 menit kemudian Saksi SUNARTI BANAPON kembali ke lokasi kampanye tersebut dan melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Belo sudah berada di dalam tenda, duduk di sofa bagian depan sambil mendengarkan orasi dan penyampaian visi-misi dari pasangan calon nomor urut 02;



Menimbang, bahwa setelah melihat lokasi masjid di Desa Belo tersebut, pasangan calon nomor urut 02 beserta rombongan kembali ke lokasi kampanye untuk orasi dan penyampaian visi-misi dari pasangan calon nomor urut 02, calon bupati nomor urut 02 yaitu Aliong Mus bertanya kepada masyarakat yang hadir *"Apakah Di Desa Belo ada masalah? Katakan saja tidak apa-apa"* kemudian Saksi NURLAILA DUWILA mengatakan kepada calon bupati nomor urut 02 terkait dengan permasalahan penggusuran pohon kelapa untuk pembuatan jalan. Kemudian calon bupati nomor urut 02 berkata *"Sabarlah, Insya Allah bisa diselesaikan"*. Selanjutnya calon bupati nomor urut 02 berkata *"Mana Kepala Desa?"* selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Belo berdiri dari tempat duduknya kemudian calon bupati nomor urut 02 berkata kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Belo *"Kades nanti menyurat atau memberitahu ke Pak Camat terkait masalah pohon kelapa yang digusur ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"Kami sudah menyurat ke Pak Camat tetapi belum ada penyelesaian"* yang kemudian ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 02 *"Oke, nanti saya selesaikan"*. Selanjutnya Terdakwa kembali duduk di sofa bagian depan;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Belo, Saksi SUNARTI BANAPON kemudian mengambil beberapa foto/gambar dengan menggunakan Handphone milik Saksi SUNARTI BANAPON untuk laporan atau bukti pelaksanaan pengawasan yang Saksi SUNARTI BANAPON lakukan sebagai dokumentasi yang dikirimkan oleh Saksi SUNARTI BANAPON kepada kantor Panitia Pengawas Kecamatan

(Panwascam) yang mana 3 (tiga) photo yang diperlihatkan di persidangan dan 1 (satu) video rekaman pada saat berlangsungnya kampanye yang memperlihatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye tersebut adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi SUNARTI BANAPON, Saksi RINAWAN WANCES, Saksi SAHDIN BUAMONA, Saksi NURLAILA DUWILA serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa hanya ada Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang hadir sebagai aparatur negara dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak hadir dalam kampanye pasangan calon lainnya yang juga melakukan kampanye di Desa Belo dan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo pernah menerima menerima surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait larangan bagi aparatur negara menghadiri kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Belo pernah menerima surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait larangan bagi aparatur negara menghadiri kegiatan kampanye;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 merupakan suatu **tindakan** Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang mana Terdakwa selaku Kepala Desa Belo mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Belo sebelumnya dengan menerima surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait dengan larangan bagi aparatur negara menghadiri kegiatan kampanye sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai **dengan sengaja** berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo yang hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 02 serta tidak hadir dalam pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu lainnya menurut Majelis Hakim dapat memberikan kesan kepada orang-orang yang hadir dalam kampanye tersebut bahwa Kepala Desa Belo mendukung pasangan calon nomor urut 02 yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai **menguntungkan salah satu pasangan calon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan jelas bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja menguntungkan salah satu pasangan calon dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SENGAJA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak sengaja, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu terhadap pembelaan dari Terdakwa terkait hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dengan tetap memperhatikan ancaman pidana, tuntutan Penuntut Umum serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa dalam penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Belo sebagai penyelenggara pemerintahan desa, Terdakwa selalu hadir di persidangan meski Terdakwa tidak ditahan dan ancaman hukuman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kurang dari satu tahun, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto dan ada salah satu foto yang dilingkari dengan tinta warna kuning dan 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih yang terdapat tulisan Toshiba yang berisi rekaman berlangsungnya kampanye merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa/Pemerintah Desa tidak bersikap netral;
- Perbuatan Terdakwa menjadi preseden buruk demokrasi.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Belo merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa yang harus memberikan pelayanan publik;
- Terdakwa selalu hadir di persidangan meski tidak ditahan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA LIAMBANA Alias IRMA Alias IBU KADES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SENGAJA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar foto dan ada salah satu foto yang dilingkari dengan tinta warna kuning;
  - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih yang terdapat tulisan Toshiba yang berisi rekaman berlangsungnya kampanye;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERMAN, S.H.**, dan **FIKRAN WARNANGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJARIFUDIN RASJID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

HERMAN, S.H.

ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SJARIFUDIN RASJID, S.H.

Salinan resmi sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Negeri Bobong.



SJARIFUDIN RASJID, S.H.